



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa, pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam pembiayaan kesehatan masyarakat di kota mojokerto menjadi salah satu prioritas pelayanan dalam bidang kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk kota mojokerto, perlu di selenggarakan dalam sistem jaminan kesehatan secara terpadu ;
- c. bahwa agar penduduk dapat terlayani secara optimal dan terpadu maka perlu melengkapi pelayanan yang terdapat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Sosial Bidang Kesehatan Di Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengaturan Jaminan Sosial Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Badan Kepegawaian Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kota Mojokerto.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Mojokerto.
8. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional .
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional VII yang selanjutnya disebut BPJS Divre VII adalah suatu divisi beserta cabang-cabangnya yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan untuk membantu menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah.
14. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan.
15. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBID adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota Mojokerto serta terdaftar dalam data Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
16. Tim Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut Tim Verivali adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data sebelum ditetapkan sebagai PBID.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintahan Kota Mojokerto.
18. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
19. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pensiunan PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang diberhentikan dengan hak pensiun termasuk pensiunan janda/duda.
20. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS dan/atau pensiunan PNS yang diperkerjakan oleh OPD dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain berdasarkan kontrak/perjanjian.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

22. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
23. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
24. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
25. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Mojokerto.
26. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Kecurangan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil.
30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
31. Peserta BPJS lainnya adalah seluruh peserta BPJS yang mempunyai KTP di luar yang dibayarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk pensiunan PNS Kota Mojokerto dengan KTP Non Daerah yang terdaftar di Puskesmas Daerah dengan menunjukkan Kartu JPK PNS.
32. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
33. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
34. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Mojokerto yang terintegrasi dengan program JKN dengan tujuan :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh warga Kota Mojokerto melalui program Jaminan Sosial Kesehatan secara paripurna;
- b. Mewujudkan terselenggaranya program Jaminan Sosial Kesehatan di Kota Mojokerto;
- c. Meningkatkan pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan bagi seluruh warga di Kota Mojokerto;
- d. Meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kota Mojokerto;
- e. Meningkatkan aksesibilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Penataan pelayanan dan pembiayaan secara adil dan merata.

BAB III
KEPESEERTAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Peserta jaminan kesehatan di Daerah pada program JKN terdiri dari :

- a. PBID; dan
- b. Bukan PBID

Bagian Kedua
Peserta PBID

Pasal 4

- (1) Peserta PBID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan orang dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak termasuk dalam data kepesertaan program JKN yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. Telah memiliki Kartu Keluarga Kota Mojokerto dan KTP Kota Mojokerto; dan bertempat tinggal di Kota Mojokerto sekurangnya 1 (satu) tahun dengan menunjukkan surat keterangan bertempat tinggal yang legalitasnya diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah;
 - c. Bersedia untuk berobat pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
- (2) Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi PBID, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap gugur apabila:
 - a. Peserta PBID meningkatkan fasilitas dari ruang rawat kelas III;
 - b. Peserta PBID menjadi peserta mandiri aktif atau PPU; dan/ atau;
 - c. Peserta PBID telah berpindah alamat keluar wilayah Kota Mojokerto;
- (3) Termasuk dalam Peserta PBID adalah :

- a. Ibu hamil yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan KTP Kota Mojokerto yang bertempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun di wilayah Kota Mojokerto dengan memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Tim Verivali;
- b. anak pertama sampai dengan anak ketiga dari Ibu Peserta PBID, berusia kurang dari 1 (satu) Tahun dengan memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Tim Verivali;
- c. Pasien dengan penyakit kronis (Hipertensi, Penyakit Jantung, Diabetes Mellitus, Asma Bronkhiale, PPOK, Epilepsi, Stroke, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Hepatitis, SLE (Sistemic Lupus Eritematosus), Kanker, Penyakit Gagal Ginjal, Hemofilia, Talasemia, penderita Gizi Buruk, Penyakit TBC dan HIV/AIDS dengan penyerta yang dirawat di Rumah Sakit (yang sudah menerima pengobatan oleh Puskesmas Wilayah Kota Mojokerto dan/atau Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Mojokerto)) yang mempunyai NIK, Kartu Keluarga dan KTP Kota Mojokerto yang bertempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun di wilayah Kota Mojokerto dengan memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Tim Verivali;
- d. Peserta BPJS mandiri kelas I dan II non aktif yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, dan KTP Kota Mojokerto yang bertempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun di wilayah Kota Mojokerto dengan memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Tim Verivali;
- e. Peserta PPU non aktif yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, dan KTP Kota Mojokerto yang bertempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun di wilayah Kota Mojokerto dengan memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Tim Verivali;
- f. Peserta PBIN non aktif yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, KTP Kota Mojokerto yang bertempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun di wilayah Kota Mojokerto dengan memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Tim Verivali;
- g. orang dengan Cacat Total Tetap yang tidak mampu dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan KTP Kota Mojokerto yang bertempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun di wilayah Kota Mojokerto dengan memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Tim Verivali;

- h. Peserta dengan surat rekomendasi khusus yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, KTP Kota Mojokerto yang bertempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun di wilayah Kota Mojokerto dengan memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Tim Verivali;

Paragraf 1

Pendataan Peserta PBID

Pasal 5

Pendataan Peserta PBID dilakukan oleh:

- a. Dinas Kesehatan Kota Mojokerto; dan/atau
- b. Puskesmas di wilayah Kota Mojokerto.

Paragraf 2

Pendaftaran Peserta PBID

Pasal 6

- (1) Pendaftaran peserta PBID Kota Mojokerto kepada BPJS Kesehatan harus disertai dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto yang diterbitkan berdasarkan verifikasi dan validasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Sosial;
- (2) Pendaftaran sebagai peserta PBID pada program JKN dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan/atau berdasarkan usulan dari tiap-tiap Puskesmas yang ada di wilayah Kota Mojokerto dengan data pendukung resmi dari setiap Kelurahan tentang keterangan lama bertempat tinggal yang legalitasnya diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, dan Lurah;
- (3) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) huruf a wajib disertai Kartu Keluarga, surat keterangan ANC dari Puskesmas Wilayah Kota Mojokerto, surat keterangan bertempat tinggal dari Kelurahan setempat, hasil survey Keluarga Sehat dan rekomendasi dari Tim verivali;
- (4) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) huruf b wajib disertai dengan surat keterangan lahir, Kartu Keluarga, Kartu KIS Ibunya, surat keterangan bukti ANC dari Puskesmas Wilayah Kota Mojokerto, keterangan penggunaan KB, dan Survey Keluarga Sehat dengan rekomendasi dari Tim Verivali sebagai Peserta PBID Kota Mojokerto;
- (5) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) huruf c wajib disertai dengan Kartu Keluarga, surat keterangan resmi dari Puskesmas wilayah Kota Mojokerto yang menyatakan diagnosa penyakit kronis peserta, surat keterangan bertempat tinggal dari Kelurahan setempat, hasil survey Keluarga Sehat, dan surat rekomendasi dari Tim Verivali;

- (6) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) huruf d wajib disertai dengan Kartu Keluarga, surat keterangan bertempat tinggal dari Kelurahan setempat, survey Keluarga Sehat, surat keterangan tidak mampu melanjutkan pembayaran premi sebagai peserta BPJS mandiri I dan II yang ditanda-tangani oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Kelurahan serta surat rekomendasi dari Tim Verivali;
- (7) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) huruf e wajib disertai dengan Kartu Keluarga, surat keterangan telah keluar dari perusahaan, survey Keluarga Sehat, surat keterangan bertempat tinggal dari Kelurahan setempat dan surat rekomendasi dari Tim Verivali;
- (8) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) huruf f wajib disertai dengan Kartu Keluarga, surat keterangan bertempat tinggal dari Kelurahan setempat, surat keterangan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa peserta tidak termasuk di dalam data BDT yang dimiliki oleh Dinas Sosial, survey Keluarga Sehat serta dan surat rekomendasi dari Tim Verivali;
- (9) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) huruf g wajib disertai Kartu Keluarga, surat keterangan oleh dokter yang berwenang di wilayah Kota Mojokerto, surat keterangan bertempat tinggal dari Kelurahan setempat, hasil survey Keluarga Sehat dan rekomendari dari Tim verivali;
- (10) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) huruf h wajib disertai dengan Kartu Keluarga, surat keterangan bertempat tinggal dari Kelurahan setempat, survey Keluarga Sehat serta dan surat rekomendasi dari Tim Verivali.

Pasal 7

- (1) Peserta PBPU non aktif yang memiliki KTP Kota Mojokerto yang terdaftar pada data Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan/atau bertempat tinggal sekurangnya 1 tahun di Kota Mojokerto, dapat mendaftar menjadi peserta PBID dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban tanggungan kekurangan iuran selama menjadi peserta PBPU.

Paragraf 3

Ketentuan Lain Peserta PBID

Pasal 8

- (1) Distribusi Kapitasi Kepesertaan (pemetaan jumlah peserta) pada tiap-tiap Puskesmas menjadi kewenangan Dinas Kesehatan;
- (2) Peserta PBID hanya dapat dirawat di kelas perawatan di kelas III;
- (3) Peningkatan kelas perawatan dapat diberikan secara bertahap sesuai kapasitas rumah sakit, apabila kapasitas ruang perawatan di kelas III sudah penuh;

- (4) Dalam hal terjadi peningkatan kelas rawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Selisih biaya ruang rawat Inap dibebankan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan bersangkutan sebagai pelaksanaan atas tugas fungsi sosial fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (5) Terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang tidak melaksanakan fungsi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peserta Bukan PBID

Pasal 9

- (1) Peserta Bukan PBID terdiri dari:
 - a. Peserta PPU dan anggota keluarganya; dan
 - b. Peserta Bukan Pekerja dan anggota keluarganya;
 - c. Peserta BPJS Mandiri;
 - d. Peserta Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Timur sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2017.
- (2) Peserta PPU dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri atas:
 - a. PNS;
 - b. Calon PNS;
 - c. TNI/POLRI
 - d. PPU Perusahaan
 - e. Pegawai Non PNS yang bekerja di OPD Pemerintah Kota Mojokerto;
- (3) Peserta Bukan Pekerja dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas Pensiunan PNS.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PNS, Calon PNS, Pensiunan PNS, TNI/POLRI sebagai Peserta Bukan PBI pada program JKN wajib dilakukan baik secara perorangan atau kolektif melalui Unit Kerja atau dengan membawa rekomendasi dari Kepala Unit Kerja masing-masing;
- (2) Pendaftaran PPU Perusahaan dilakukan langsung oleh perusahaan terkait kepada BPJS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Pendaftaran Pegawai Non PNS yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kota Mojokerto beserta anggota keluarga intinya sebagai peserta PBID pada program JKN dilakukan oleh masing-masing OPD terkait;
- (4) Pendaftaran sebagai peserta BPJS Mandiri dilakukan sendiri oleh calon peserta kepada BPJS sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala Badan Kepegawaian, Kepala OPD terkait dan Kepala BPJS Kesehatan Divre VII melakukan evaluasi terhadap pendaftaran PNS dan Calon PNS, TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 (satu) setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IV**PEMBIAYAAN****Bagian Pertama****Pembiayaan PBID****Pasal 12**

Iuran Peserta PBID pada program JKN dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Iuran peserta PBID dibayarkan setiap bulan kepada BPJS sesuai jumlah peserta;
- b. Penyelesaian pembayaran selisih pembayaran iuran peserta PBID kepada BPJS akan dikompensasikan oleh BPJS dengan Dinas Kesehatan sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah disepakati;
- c. Apabila selisih pembayaran iuran pada huruf b berhubungan dengan data kependudukan dan data penerima KIS APBN maka diperlukan adanya koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS.

Pasal 13

Kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala BPJS Kesehatan Divre VII melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua**Pembiayaan PNS dan calon PNS****Pasal 14**

Biaya Iuran PNS dan Calon PNS sebagai peserta Bukan PBID pada program JKN dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII**SISTEM INFORMASI****Pasal 15**

Dalam rangka pelaksanaan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan dapat membangun sistem informasi kepesertaan Jaminan Kesehatan di Daerah dan/atau Sistem Rujukan Daerah.

Pasal 16

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terintegrasi dengan sistem informasi administrasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan/atau OPD terkait lainnya;
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pembangunan Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada APBD.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Dalam Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan/atau OPD terkait lainnya;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto berserta OPD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Walikota Mojokerto.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 02 Januari 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 02 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 81/D

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006